



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	: MUHAMMAD NUH Als. ABAH BAGAS Bin NURYANTO ; -----
Tempat Lahir	: Purworejo ; -----
Umur/Tgl Lahir	: 38 tahun / 6 Oktober 1976 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jalan Provinsi Komplek Perumnas 02 Rt.7 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----
Pendidikan	: Tsanawiyah Kelas II (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 63/Pid.B/2015/PN Pli., tanggal 27 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 63/Pid.B/2015/PN Pli., tanggal 27 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUH Als. ABAH BAGAS Bin NURYANTO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan atas diri terdakwa ; -----
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa MUHAMMAD NUH Als. ABAH BAGAS Bin NURYAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 1,5 meter sebanyak 25 batang ; -----



- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2 meter sebanyak 52 batang ; -----
- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2,5 meter sebanyak 33 batang ; -----
- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 3 meter sebanyak 9 batang ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008 nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jamal A. yani KM 6,8 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar beserta kunci ; -----
- 1 (satu) lembar surat STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) mobil Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008 nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jamal A. yani KM 6,8 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merk Toyota Avanza 1300 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar : -----

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahannya ; -----

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Nomor PDM-41/Pelai/Euh.2/02/2015, tanggal 27 Februari 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUH Als. ABAH BAGAS Bin NURYANTO, pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan A. Yani Depan SPBU Sarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halang Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, berupa kayu ulin sebanyak 119 (seratus sembilan belas) potong atau sejumlah 1.2550 M3, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, aparat Polsek Pelaihari yaitu saksi ANDRI WIBOWO Bin H. SOEMARDI HS dan saksi WIDHI YUDHA BINTARA melakukan kegiatan operasi rutin dengan sasaran illegal logging, illegal mining, illegal BBM yang ada di wilayah hukum Kecamatan Pelaihari dan pada saat di depan POM bensin Sarang Halang para saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC yang dikemudikan oleh terdakwa mengangkut kayu dan kemudian saksi WIDHI YUDHA BINTARA memeriksa kelengkapan dokumen kayu yang diangkut oleh terdakwa dan pada saat diperiksa terdakwa mengaku tidak mempunyai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atas kayu yang diangkutnya ; -----
 - Bahwa surat daftar ukur kayu Nomor 14/P3H/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dilakukan pemeriksaan oleh PRAYITNO, S.ST dan SURATNO dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut serta disaksikan oleh Bripka UMAR SAID dan terdakwa terhadap kayu ulin yang diangkut terdakwa sebanyak 119 potong, dengan rincian : -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 1,5 meter sebanyak 25 batang ; -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2 meter sebanyak 52 batang ; -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2,5 meter sebanyak 33 batang ; -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 3 meter sebanyak 9 batang ; -----
- Dengan total volume seberat 1.2550 M3 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. **WINDHI YUDA BINTARA Bin KAMALI** :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan A. Yani Depan SPBU Sarang Halang Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena terdakwa mengangkut kayu ulin ukuran panjang kayu jenis ulin sebanyak sebanyak 119 potong potong berbentuk plat berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 1,2550 M3 menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan ANDRI WIBOWO dalam rangka melakukan kegiatan operasi rutin dengan sasaran illegal logging, illegal mining, illegal BBM yang ada di wilayah hukum Kecamatan Pelaihari yang dipimpin oleh Kapolsek Pelaihari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan oleh saksi menurut pengakuan dari terdakwa kayu ulin tersebut didapat dengan cara membeli dari masyarakat sekitar Desa Sekapuk Kecamatan Satui ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kayu ulin tersebut rencananya akan dijual kepemasiran di daerah Liang Anggang Banjarbaru ; -----
- Bahwa setelah ditanyakan tentang surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut terdakwa juga tidak bisa menunjukkannya ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Ahli. **SURATNO Bin SOEBANDI** : -----

- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik dari Polres Tanah Laut, pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan A. Yani Depan SPBU Sarang Halang Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa mengangkut kayu ulin ukuran panjang kayu jenis ulin sebanyak sebanyak 119 potong potong berbentuk plat berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 1,2550 M3 menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa ahli mengetahui hal tersebut setelah ada surat permohonan dari Polres Tanah Laut, tentang permintaan saksi ahli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ahli melakukan pengukuran terhadap kayu ulin tersebut bersama Sdr. PRAYITNO, S.ST., dan BUDIONO, yang disaksikan terdakwa dan Bripka UMAR SAID., sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor 14/BAP/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 ;

- Bahwa ahli adalah PNS di Dinas Kehutanan sejak tahun 1984 dan sekarang bertugas di bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) ; -----

- Bahwa ahli mempunyai keahlian khusus dibidang kehutanan ;

- Bahwa ahli beserta rekan ahli telah melakukan pengukuran kayu jenis ulin yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008, yaitu kayu ulin ukuran panjang sebanyak 119 potong potong berbentuk plat berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 1,2550 M3 ;

- Bahwa untuk mengangkut kayu yang berbentuk olahan harus dilengkapi dengan legalitas berupa FA-KO (faktur kayu olahan) ;

- Bahwa tindakan mengangkut kayu, mengusai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana tertuang didalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan A. Yani Depan SPBU Sarang Halang Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa mengangkut kayu ulin ukuran panjang kayu jenis ulin sebanyak sebanyak 119 potong potong berbentuk plat berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 1,2550 M3 menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dengan cara membeli dari masyarakat sekitar Desa Sekapuk Kecamatan Satui ; -----
- Bahwa kayu ulin tersebut rencananya akan dijual kepemasiran di daerah Liang Anggang Banjarbaru ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut ; ---
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ; -----

- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 1,5 meter sebanyak 25 batang ; -----
- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2 meter sebanyak 52 batang ; -----
- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2,5 meter sebanyak 33 batang ; -----
- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 3 meter sebanyak 9 batang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008 nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jamal A. yani KM 6,8 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar beserta kunci ; -----
- 1 (satu) lembar surat STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) mobil Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008 nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jamal A. yani KM 6,8 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merk Toyota Avanza 1300 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC ; -----

Barang bukti mana telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan A. Yani Depan SPBU Sarang Halang Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa mengangkut kayu ulin ukuran panjang kayu jenis ulin sebanyak sebanyak 119 potong potong berbentuk plat berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 1,2550 M3 menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dengan cara membeli dari masyarakat sekitar Desa Sekapuk Kecamatan Satui ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu ulin tersebut rencananya akan dijual kepemasiran di daerah Liang Anggang Banjarbaru ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut ;---
- Bahwa setelah ditanyakan tentang surat-surat atau dokumen kayu ulin tersebut terdakwa juga tidak bisa menunjukkannya ;

- Bahwa menurut keterangan ahli apabila seseorang yang mengangkut kayu hasil hutan dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah adalah merupakan tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----

Menimbang, dari fakta – fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja ;

3. Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSH) ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ; -----



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu **MUHAMMAD NUH AIS. ABAH BAGAS Bin NURYANTO** yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi ; -----
Ad.2. Unsur "Dengan sengaja" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan A. Yani Depan SPBU Sarang Halang Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa mengangkut kayu ulin ukuran panjang kayu jenis ulin sebanyak sebanyak 119 potong potong berbentuk plat berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 1,2550 M3 menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian kayu ulin yang diangkut oleh terdakwa seharusnya dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan setempat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa walaupun ketentuan tersebut telah diketahui oleh terdakwa maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang *Illegal*, begitu juga didalam persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut adalah salah. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan



yang dilakukan oleh terdakwa tersebut betul-betul dengan penuh kesadaran dan mengetahui atau menyadari akan akibat perbuatannya tersebut ; -----

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur "Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSH)" ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dengan adanya kata penghubung "atau" sehingga dengan dipenuhinya salah satu kriteria dari unsur yang dimaksud, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di jalan A. Yani Depan SPBU Sarang Halang Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa mengangkut kayu ulin ukuran panjang kayu jenis ulin sebanyak sebanyak 119 potong potong berbentuk plat berbagai ukuran dengan jumlah kubikasi 1,2550 M3 menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----

Menimbang, bahwa kayu ulin tersebut diperoleh terdakwa dengan dengan cara membeli dari masyarakat Desa Banian Kabupaten Kotabaru dan rencana akan dijual lagi ke Pemasiran Liang Anggang untuk mendapatkan keuntungan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli SURATNO Bin SUBANDI bahwa dalam mengangkut hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan setempat ; -----

Menimbang, bahwa dari sejak diperiksa didepan penyidik sampai pemeriksaan di pengadilan, terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; -----

Dengan demikian unsur telah mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 83



Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatas telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ---

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, serta terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar baginya, maka terdakwa akan dijatuhi pidana ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan yang secara tidak langsung dapat membahayakan kelestarian dan ekosistem di hutan ; -----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melaksanakan upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ; -----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 1,5 meter sebanyak 25 batang ;

- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2 meter sebanyak 52 batang ;

- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2,5 meter sebanyak 33 batang ;

- Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 3 meter sebanyak 9 batang ;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008 nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jamal A. yani KM 6,8 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar beserta kunci ;

- 1 (satu) lembar surat STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) mobil Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008 nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jamal A. yani KM 6,8 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merk Toyota Avanza 1300 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC ; -----

Ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUH Als. ABAH BAGAS Bin NURYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** denda sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 1,5 meter sebanyak 25 batang ; -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2 meter sebanyak 52 batang ; -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 2,5 meter sebanyak 33 batang ; -----
 - Ukuran kayu jenis ulin 5x10 panjang 3 meter sebanyak 9 batang ; -----
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 130 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008 nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jamal A. yani KM 6,8 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar beserta kunci ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) mobil Nomor Rangka MHFM1BA2J8K013535 Nomor Mesin DD31529 tahun pembuatan 2008 nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jamal A. yani KM 6,8 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar merk Toyota Avanza 1300 E warna silver metalik dengan nomor polisi DA 8705 BC ;

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh kami **SRI HARSIVI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2015** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SYUKHRAWARDI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **SYAHRUL ARIF HAKIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Hakim Ketua,

SRI HARSIVI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKHRAWARDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)